

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI RUANG ANGKASA DITINJAU BERDASARKAN *MOON AGREEMENT* 1979

Nama: Kevin Limongan
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing:
1. Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Ruang angkasa merupakan ruang hampa udara yang berada diatas permukaan bumi, yang pertama kali ditemukan sejak peluncuran satelit pertama, yaitu Sputnik I milik Uni Soviet. Sejak saat itu negara-negara mulai mengembangkan teknologi-teknologi mereka agar dapat bersaing dengan negara lain dalam hal melakukan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Dengan adanya persaingan antar negara menimbulkan implikasi-implikasi, sehingga membuat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi-resolusi agar ada hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas negara di Ruang Angkasa. Setelah itu akhirnya resolusi-resolusi tersebut diadopsi oleh COPOUS dan dijadikan suatu aturan yang mengatur hukum ruang angkasa, yaitu *Outer Space Treaty 1967*, *Rescue Agreement (1968)*, *Liability Convention (1972)*, *Registration Convention (1976)*, & *Moon Agreement (1979)*

Era globalisasi telah sukses mengubah dunia, dimana negara sudah sangat berkembang dalam hal ilmu pengetahuan, dan teknologinya khususnya dalam bidang antariksa. Manusia sangat berambisi melakukan banyak penelitian dan mendapat hasil bahwa ternyata Bulan dan asteroid mengandung banyak mengandung kekayaan mineral sehingga dapat memungkinkan pemanfaatan terhadap Bulan dan asteroid. Contoh kekayaan mineral yang bisa dimanfaatkan ialah Air dan sudah dikelola oleh salah satu perusahaan swasta asal Amerika, yaitu *Planetary Resources*. Fokus penulisan skripsi ini adalah bahwa selama ini Ruang Angkasa hanya digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan penggunaan, tetapi dengan adanya fenomena bahwa Ruang Angkasa sudah mulai dieksplorasi sumber dayanya dan dimanfaatkan oleh negara-negara maka dari itu kita perlu melihat *Moon Agreement* yang merupakan perjanjian multilateral yang mengatur kegiatan negara di Bulan dan benda langit lainnya. Bahwa dalam Pasal 11 *Moon Agreement* menentukan bahwa sumber daya alam yang terkandung di Bulan dan benda langit lainnya merupakan warisan bersama umat manusia oleh karena itu permanfaatan sumber daya alam di Ruang Angkasa dapat dibenarkan asal dilaksanakan untuk kepentingan bersama umat manusia dengan dilaksanakan secara eksklusif untuk tujuan damai sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) *Moon Agreement*.

Kata kunci: Sumber daya alam, Warisan bersama umat manusia, Tujuan damai

***UTILIZATION OF RESOURCES IN OUTER SPACE REVIEWED BASED ON
MOON AGREEMENT 1979***

Name: Kevin Limongan

*Majors/Programs Of Study: Law/Legal Studies
advisor:*

1. Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Space is a vacuum that is above the surface of the earth, which was first discovered since the launch of the first satellite, the Sputnik I of the Soviet Union. Since then countries have begun to develop their technologies so that they can compete with other countries in terms of exploration and use of space. With competition between countries, there are implications, so that the UN General Assembly issues resolutions so that there are laws governing state activities in Space. After that the resolutions were finally adopted by COPOUS and made a rule governing space law, namely the Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement (1968), Liability Convention (1972), Registration Convention (1976), & Moon Agreement (1979)

The era of globalization has successfully changed the world, where the country has been very developed in terms of science and technology, especially in the field of space. Humans are very ambitious to do a lot of research and get the results that it turns out that the Moon and the asteroid contains a lot of mineral wealth so that it can allow the utilization of the Moon and the asteroid. An example of mineral wealth that can be utilized is Water and has been managed by one private company from America, namely Planetary Resources. The focus of this thesis is that Space has only been used for exploration and use activities, but with the phenomenon that Space has begun to be exploited and utilized by countries, we therefore need to look at the Moon Agreement which is a multilateral agreement governing state activities on the Moon and other celestial bodies. Whereas Article 11 of the Moon Agreement stipulates that the natural resources contained in the Moon and other celestial bodies are common heritage of mankind, therefore the exploitation of natural resources in Space can be justified as long as they are carried out for the mutual benefit of mankind by being carried out exclusively for peaceful purposes as stated in Article 3 paragraph (1) of the Moon Agreement.

Keywords: *Natural resources, Common heritage of mankind, Peaceful purposes*